



**PENETAPAN**  
**Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**ROUDLOTUL JANNAH**, tempat tanggal lahir Jember, 1 November 1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bangsongan Rt.024 Rw. 005 Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 19 Agustus 2022 dalam Register Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan pria bernama **MOH. SAEROPI, S.AG** pada tanggal 10 Juni 1974 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 622/30/XII/2002
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki ke-3 (Tiga) yang diberi nama **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI'I AR RIFA'I** lahir di Kediri, pada tanggal 7 April 2010;
3. Bahwa sewaktu Permohon mendaftarkan kelahiran anak ke-3 Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri karena kepanjangan dalam nama anak Pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI'I AR RIFA'I** lahir di Kediri, pada tanggal 07 April 2010 anak ke-3 dari pasangan suami istri **MOH. SAEROPI, S.Ag** dengan **ROUDLOTUL JANNAH**, untuk mengganti dan mengubah nama anak menjadi **SYARIF HIDAYATULLAH** dikarenakan nama anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlalu panjang dan dikhawatirkan akan menyulitkan anak di kemudian hari.

4. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak ke-3 Pemohon dari **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI' I AR RIFA' I** menjadi **SYARIF HIDAYATULLAH**
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-3 Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 9015/P/VI/2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Juni 2010 dari yang tertulis dan terbaca **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI' I AR RIFA' I** menjadi **SYARIF HIDAYATULLAH**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506024111790001 atas nama ROUDLOTUL JANNAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9015/P/VI/2010 atas nama MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI'I AR RIFA'I, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506022112101551 atas nama MOH. SAEROPI, S.Ag., diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 622/30/XII/2002 antara MOH. SAEROPI, S.Ag. dengan ROUDLOTUL JANNAH, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi NUR AINI dengan MOH. SAEROPI, S.Ag.;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 9015/P/VI/2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri yang tertulis dan terbaca **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI'I AR RIFA'I** menjadi **SYARIF HIDAYATULLAH**;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bangsongan Rt.024 Rw. 005 Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Kantor Desa Purwotengah (Bukti P-1 dan Bukti P-3), sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon menikah dengan MOH. SAEROPI, S.Ag. di Jember pada tanggal 22 Desember 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-4) dan melahirkan anak laki-laki yang lahir di Kediri pada tanggal 7 April 2010, dengan nama **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI'I AR RIFA'I** namun hendak diganti menjadi **SYARIF HIDAYATULLAH** sebagaimana (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI'I AR RIFA'I namun hendak diganti menjadi SYARIF HIDAYATULLAH untuk keperluan dan kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa agar anak Pemohon kelak tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan administrasi data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pembetulan akta kelahiran tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK, dan
  - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon dan saksi-saksi yang menerangkan dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9015/P/VI/2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Juni 2010 dari yang tertulis dan terbaca **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH AD DAKHIL ASY SYAFI'AR RIFA'I** menjadi **SYARIF HIDAYATULLAH**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022** oleh **H MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RUMIYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**RUMIYATI, S.H.**

**H MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)